




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**



diskominfo
Majalengka

Jln. KH.Abdul Halim No. 97 Majalengka





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid Statistik Sektoral dan Persandian	
Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Kabid Pengelolaan Aplikasi Informatika	

Majalengka, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Majalengka,



IRWAN.,ST.,S.Kom.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19791014 201001 1 006

Ringkasan Eksekutif

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 memiliki empat Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien dengan indikator Indeks Kematangan SPBE, Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator Indeks KAMI serta Meningkatnya kualitas layanan Statistik Sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dapat dihitung melalui Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa komponen atau indikator yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Indeks Kematangan SPBE diperoleh dari penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE di suatu instansi pemerintah. mengacu pada proses evaluasi terhadap empat domain utama. Indeks KAMI dihitung berdasarkan beberapa faktor yang mencakup aspek-aspek teknis, administratif, dan fisik dari keamanan informasi. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) diperoleh dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Pemkab Majalengka. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah 100% dari target 90 dan realisasi 90. Untuk capaian Indeks Kematangan SPBE adalah 112% dari target 3,50 dengan realisasi 3,91. Capaian Indeks KAMI 101% dari target 505 dengan realisasi 508. Sementara itu untuk capaian Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Badan Pusat Statistik, menerangkan bahwa tidak adanya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), maka dari itu evaluasi masih mengacu pada tahun sebelumnya yaitu nilai Indeks Pembangunan Statistik tercapai sebesar 92% dari target 3,0 dengan realisasi 2,75. Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan

Persandian untuk Pengamanan Informasi. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks KAMI pada sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi sebesar Rp. 2 dari pagu anggaran Rp. 305.500.000 dengan realisasi Rp. 305.499.998 selain itu Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp. 6.042.869 dari pagu anggaran 1.018.393.509 dengan realisasi Rp. 1.012.350.640.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawalan
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi


Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka :

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 46 orang dengan rincian pada infografis sebagai berikut :



1.3 Isu Strategis (*Stragic Issued*)

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada Masyarakat, sekaligus

guna mencerdaskan Masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Keterbukaan Informasi Publik searah dengan **Sasaran Strategis “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik”**, sasaran tersebut diarahkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui peningkatan kualitas layanan informasi publik. Selain itu sasaran ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan informasi publik oleh masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terus ditingkatkan

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-Negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah.

Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru. Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder. Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut komitmen terhadap e- Development searah dengan **Sasaran Strategis “Terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien”**, sasaran tersebut diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi informasi. Integrasi SPBE diharapkan mampu menghilangkan duplikasi sistem, meningkatkan keterpaduan data dan layanan antar perangkat daerah, mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Dengan terintegrasinya SPBE, pelayanan publik di Kabupaten Majalengka diharapkan menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, di tengah percepatan transformasi digital dan penguatan e-Development, terdapat tantangan serius yang perlu diantisipasi, yaitu potensi penyalahgunaan data serta maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di ruang digital. Keterbukaan akses informasi dan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan membuka peluang terjadinya kebocoran data, serangan siber, manipulasi informasi, serta pemanfaatan data secara tidak sah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai.

Penyalahgunaan data, khususnya data pemerintahan dan data pribadi masyarakat, dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terganggunya stabilitas pelayanan publik, serta munculnya risiko hukum dan reputasi institusi. Di sisi lain, penyebaran hoax dan disinformasi dapat memicu kesalahpahaman kebijakan, keresahan sosial, hingga menghambat efektivitas program pembangunan daerah. Dalam konteks pemerintahan berbasis elektronik, ancaman tersebut menjadi semakin kompleks karena seluruh proses administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan sangat bergantung pada keandalan sistem dan validitas data.

Oleh karena itu, penguatan sasaran **“Meningkatnya Keamanan Informasi”** menjadi sangat strategis sebagai upaya memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah. Keamanan informasi tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pengamanan sistem, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar persandian, manajemen risiko keamanan siber, serta penguatan budaya sadar keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.

Selain itu, sasaran **“Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari agenda e-Development. Statistik sektoral

yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Ketersediaan data yang valid dan terverifikasi juga menjadi instrumen penting dalam menangkal hoax dan disinformasi, karena pemerintah daerah memiliki rujukan data resmi yang dapat disampaikan secara cepat dan tepat kepada publik.

Dengan demikian, penguatan keamanan informasi dan peningkatan kualitas statistik sektoral bukan hanya menjadi aspek teknis pendukung SPBE, tetapi merupakan elemen strategis dalam menjaga keberlanjutan e-Development. Kedua sasaran tersebut melengkapi integrasi SPBE agar tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman, terpercaya, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalekngka, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusun LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, disusun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tujuan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Meningkatkan Intregrasi SPBE Perangkat Daerah
Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi
Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan

Sasaran
Meningkatnya keterbukaan informasi publik
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien
Meningkatnya Keamanan Informasi
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Kematangan SPBE
Indeks KAMI
Indeks Pembangunan Statistik

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	85	90	95	85	90	95
2	Meningkatkan Integrasikan SPBE Perangkat Daerah	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	3,00	3,50	3,65	2,89	3,50	3,65
3	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai	450	475	500	450	505	510
4	Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,80	3,00	3,10	2,80	3,00	3,10

Target Tahun 2024 pada sasaran **Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien** mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja sebagai bentuk tindak lanjut atas reviu dokumen perencanaan oleh Bappedalitbang dengan melibatkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Majalengka pada saat penyusunan perubahan target tersebut.

Target Tahun 2025 pada sasaran **Meningkatnya Keamanan Informasi** mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja sebagai bentuk tindak lanjut atas reviu dokumen perencanaan oleh Bappedalitbang. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan kembali dari 475 point menjadi 505 point atau mengalami kenaikan sebesar 30 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Indeks KAMI dalam tiga tahun terakhir yang secara rata-rata menunjukkan kenaikan sebesar 16,5 poin. Dengan mempertimbangkan tren peningkatan tersebut serta upaya penguatan tata kelola keamanan informasi yang terus dilakukan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90 Nilai
2	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,50 Nilai
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	475 Nilai
4	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	3,00 Nilai

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90 Nilai
2	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,50 Nilai
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	505 Nilai
4	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	3,00 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran	Persentase
1	2	3	4
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.018.393.509	14,95 %
2	Program Aplikasi Informatika	102.000.000	1,49 %
3	Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72.000.000	1,06 %
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	305.500.000	4,49 %
5	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.312.701.539	78,01 %
Jumlah		6.810.595.048	100


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 101,25%, sebanyak 3 Indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak mencapai 100 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 101,25%, sebanyak 3 Indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak mencapai 100 %

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	90	100%
2	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,50	3,91	112%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	505	508	101 %
4	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	3,00	2,75	92 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Untuk menjawab isu strategis terkait Keterbukaan Informasi Publik guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendukung terwujudnya sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan ditetapkannya sasaran startegis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan penyelenggaraan pelayanan informasi oleh badan publik yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik serta mendorong partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik adalah tingkat ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik yang dikelola dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diukur berdasarkan:

1. Ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
2. Ketersediaan informasi yang diumumkan secara serta-merta.
3. Ketersediaan informasi yang tersedia setiap saat.
4. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan permohonan informasi publik.
5. Tingkat penyelesaian pengaduan/sengketa informasi.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses melalui berbagai kanal layanan (website resmi, media sosial, layanan tatap muka, dan aplikasi pengaduan). Indeks

Keterbukaan Informasi Publik Daerah didapat melalui formulasi perhitungan **80% nilai saq+20% nilai uji publik= 100I**. Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain:

- Laporan Tahunan PPID Utama dan PPID Pembantu.
- Rekapitulasi permohonan informasi publik.
- Data pelayanan pengaduan (SP4N-LAPOR dan kanal pengaduan daerah).
- Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.
- Dokumentasi publikasi pada website resmi Pemerintah Daerah dan media komunikasi lainnya

Sasaran 1

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Capaian Tahun 2025
100%

Target

90

Realisasi

90

Realisasi Tahun 2024

78,92

Target Akhir RPD

95

Capaian Tahun 2024

92,85%

Realisasi
Provinsi/Pusat

-0,92

Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya Pelayanan Informasi
2. Meningkatnya Pelayanan Pengaduan


Program yang Mendukung

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik adalah 0,59%

Tren Indeks KIP



INDIKATOR 1

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	90	100%

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 90 poin dari target 90 poin, atau tingkat capaian 100%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka berada pada kategori Informatif. Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini disampaikan melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 006/SK/KI-JBR/XI/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang terbit pada tanggal 25 November 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90 Poin	78,92 Poin	> 11,08 Poin

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik. Secara realisasi, Tahun 2025 lebih tinggi sebesar 11,08

poin dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Secara capaian, Tahun 2025 lebih tinggi sebesar 7,70% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	92,85%	>7,70 %

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui pemenuhan target indikator secara optimal, penguatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana, peningkatan kualitas layanan dan respon permohonan informasi publik, serta konsistensi pembinaan dan evaluasi internal yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	95	95%

Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 sebesar 90 poin atau mencapai 95% dari target akhir Renstra sebesar 95 poin. Meskipun menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada kategori tinggi, capaian tersebut masih terdapat selisih 5 poin (5,26%) dari target yang

telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat terpenuhi secara optimal.

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	98,17	> 0,92

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat**, nilai IKIP Kabupaten Majalengka masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar **0,92 poin**.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren yang sangat positif. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan signifikan dari kategori **“Cukup Informatif”** menjadi **“Informatif”**, dengan nilai capaian sebesar **90**.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola layanan informasi publik.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Meningkatnya Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Publik merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat dua hal yang mendukung langsung pada peningkatan pelayanan informasi yaitu meningkatnya penyebarluasan informasi publik dan meningkatnya kemitraan penyebarluasan informasi.

Penyebarluasan informasi publik dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Terinformasikannya Program Pemerintah kepada Masyarakat melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menginformasikan kepada masyarakat sebanyak 120 informasi. Program pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat diantaranya informasi terkait kegiatan pemerintah dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui media sosial Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan akun [diskominfo.majalengka](https://www.instagram.com/diskominfo.majalengka), website Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan alamat websitenya <https://majalengkakab.go.id/news/> dan media elektronik berupa Radio Radika 99.8 FM. Diharapkan dengan adanya publikasi informasi terkait program pemerintah ini masyarakat dapat mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 218.921.350 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Website



Media Sosial



RADIO



b. Tersusunnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan


Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar yang memuat seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan

Pemerintah Kabupaten Majalengka yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) adalah daftar yang memuat informasi publik tertentu yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat karena bersifat rahasia, yang penetapannya didasarkan pada pengujian konsekuensi serta pertimbangan kepentingan yang lebih besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tidak beranggarkan.


Informasi yang dikecualikan umumnya terkait dengan data dan dokumen yang mengandung rahasia negara atau jabatan, proses penegakan hukum yang masih berjalan, perlindungan data pribadi, serta kepentingan strategis pemerintah. Informasi tersebut dikecualikan karena apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar serta mengganggu kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban.

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik telah menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada 9 Perangkat Daerah. Penyusunan kedua daftar ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai informasi yang terbuka dan yang dikecualikan, serta bermanfaat sebagai pedoman pelayanan informasi publik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.



- Bupati Majalengka menerbitkan Surat Edaran sebagai pedoman penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) guna mendukung tertib administrasi keterbukaan informasi publik.



- PPID Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan bersurat kepada Perangkat Daerah untuk penyusunan dan penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai dasar keterbukaan informasi publik.



- Sebagai tindak lanjut tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), PPID Kabupaten Majalengka mempublikasikan DIP dan DIK melalui website resmi PPID.



- Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Kabupaten Informatif, sebagai hasil komitmen dalam meningkatkan tata kelola layanan informasi publik dan penguatan peran PPID



Kegiatan tersebut didukung oleh program Pengeloan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 181.500.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

c. Terlayannya Permohonan Informasi melalui PPID

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Prosedur pelayanan permohonan informasi melalui PPID dimulai dari pengajuan permohonan

informasi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media daring. Permohonan tersebut kemudian dicatat dan diverifikasi oleh PPID, dilanjutkan dengan proses penelusuran dan penyiapan informasi yang dimohon. Selanjutnya PPID memberikan jawaban atau informasi kepada pemohon sesuai jangka waktu yang ditetapkan, atau menyampaikan penolakan disertai alasan apabila informasi termasuk yang dikecualikan.

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerima permohonan informasi sebanyak 8 permohonan dan ditindaklanjuti sebanyak 8 permohonan. Permohonan informasi yang masuk sebagian besar berkaitan dengan permintaan informasi publik, klarifikasi layanan administrasi pemerintahan, serta akses terhadap data dan dokumen resmi pemerintah. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 15.500.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



Peningkatan kemitraan penyebarluasan informasi dilakukan melalui upaya-upaya:

a. Tersedianya Data Insan Media dan Data Media

Data insan media merupakan individu-individu yang bekerja secara profesional di bidang media massa. Data ini mencakup berbagai profesi dan ekosistem media antara lain wartawan/jurnalis, kepala biro, dan pimpinan redaksi sedangkan data media merupakan kumpulan informasi legalitas dan profil perusahaan media massa yang menjadi mitra penyebaran informasi publik. Pada Tahun 2025 terdapat 340 insan media dan 102 media online, 45 media cetak dan 9 media TV yang ada di Kabupaten Majalengka. Pendataan ini bertujuan untuk data base insan media yang berada di Kabupaten Majalengka dan bermanfaat untuk memudahkan dalam menyebar informasi atau press release secara insan melalui basis data kontak yang terorganisir. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tidak beranggaran.



b. Terbinanya Insan Media

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan terhadap insan media terkait penyampaian informasi publik sebanyak 1 kali pada tanggal 25 Maret 2025 dilaksanakan di Gedung Yudha dihadiri oleh 300 orang dengan narasumber langsung oleh Bupati

Majalengka Bapak Drs. H. Eman Suherman, MM. Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan kemitraan strategis yang profesional, meminimalkan penyebaran disinformasi (hoax) dan penyelarasan agenda pembangunan. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembagian kadeudeuh dalam bentuk sembako untuk insan media. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka



- c. Tersedianya Data Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif dan Terdata Kelompok Informasi Masyarakat adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Sebagai upaya memperkuat informasi di masyarakat, kami telah melakukan pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif.



Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif di Kabupaten Majalengka sebanyak 23 kelompok yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka. Hal ini dilakukan agar kelompok informasi masyarakat ini

berperan sebagai agen komunikasi dua arah yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat secara aktual dan faktual. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tidak beraanggaran.

B. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan

Pelayanan pengaduan bertujuan untuk menyediakan sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, dan kondisi darurat, agar dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel. Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui dua kanal utama, yaitu layanan *Quick Response System Call Center 112* dan layanan pengaduan SP4N-LAPOR!.

Layanan Call Center 112 difungsikan untuk penanganan kondisi kedaruratan yang memerlukan respons cepat lintas perangkat daerah, sedangkan pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! berfokus pada penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Terdapat dua hal yang mendukung langsung pada peningkatan pelayanan pengaduan, yaitu meningkatnya pelayanan pengaduan melalui quick response system serta meningkatnya pelayanan pengaduan melalui SP4N LAPOR. Pelayanan Pengaduan melalui quick response sistem dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Terlayannya Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 112


Terlayannya pengaduan masyarakat melalui Majalengka Call Center 112 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam memberikan layanan pengaduan dan penanganan kondisi darurat yang cepat dan responsif. Layanan ini dikelola oleh petugas call taker yang bertugas menerima,

mencatat, dan menindaklanjuti setiap panggilan masyarakat selama Tahun 2025 melalui sistem panggilan darurat 112.

Selama Tahun 2025, tercatat sebanyak 23.058 telepon masuk, yang merupakan seluruh panggilan masyarakat baik yang terjawab maupun tidak terjawab oleh sistem. Dari jumlah tersebut, terdapat 8.640 panggilan interaksi dan eskalasi, yaitu panggilan yang berhasil direspons oleh call taker, termasuk panggilan yang memerlukan tindak lanjut penanganan kejadian darurat. Interaksi tersebut mencakup berbagai jenis panggilan, antara lain ghost call, prank call, private number call, wrong number call, serta panggilan yang benar-benar berkaitan dengan peristiwa atau kejadian darurat yang perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan unsur terkait.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, ghost call atau panggilan tanpa respons suara tercatat sebanyak 751 panggilan, sedangkan prank call atau panggilan tidak valid tercatat sebanyak 711 panggilan. Meskipun demikian, seluruh panggilan yang masuk tetap dilayani dan dicatat sebagai bagian dari pengelolaan pengaduan masyarakat, guna memastikan tidak adanya potensi laporan darurat yang terabaikan.

Pengelolaan Call Center 112 ini bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan dan laporan kedaruratan masyarakat dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Rekapitulasi data panggilan digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas petugas, serta pengendalian efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui layanan darurat 112. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 166.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.




**REKAPITULASI LAPORAN PANGGILAN MAJALENGKA NTPD 112
TAHUN 2025**

PERIODE	JUMLAH TELP MASUK	TOTAL INTERAKSI DAN ESKALASI	GHOST CALL	PRANK CALL
Januari	1.943	699	115	62
Februari	1.820	655	76	58
Maret	2.173	836	100	164
April	1.819	651	39	42
Mei	1.841	539	25	38
Juni	2.472	756	86	90
Juli	1.978	814	68	58
Agustus	1.972	717	69	40
September	2.096	789	47	45
Oktober	1.649	563	25	23
November	1.367	698	45	22
Desember	1.928	923	56	69
JUMLAH	23.058	8.640	751	711

Pelayanan pengaduan melalui SP4N LAPOR dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Tersalurkannya aduan masyarakat kepada Perangkat Daerah
Pengelolaan aduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan menyalurkan setiap aduan yang masuk kepada Perangkat Daerah yang berwenang sesuai substansi laporan. Penyaluran aduan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun melalui sistem SP4N-LAPOR!, dan diperkuat dengan koordinasi serta komunikasi aktif antar admin OPD melalui grup WhatsApp khusus pengelola SP4N-LAPOR!. Kegiatan ini bertujuan agar setiap aduan

masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran, cepat, dan akuntabel. Mekanisme penyaluran aduan dibuktikan melalui disposisi pada sistem SP4N-LAPOR! yang terdokumentasi dalam bentuk tangkapan layar, serta didukung dengan penyusunan tabel rekapitulasi penyaluran aduan sebagai alat pemantauan dan pengendalian tindak lanjut aduan masyarakat. Kegiatan tersebut tidak beranggarkan.




REKAPITULASI
ASPIRASI/PENGADUAN YANG DITERIMA PEMKAB MAJALENGKA MELALUI SP4N LAPOR!
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2025

No	Bulan	Masuk	Terdisposisi	Ditindaklanjuti	Selesai	Ditunda	Berulang / Diarsipkan	Bukan Wewenang
1	Januari	4	4	4	4	-	-	-
2	Februari	8	8	8	8	-	-	-
3	Maret	7	7	7	7	1	-	-
4	April	15	11	8	8	2	1	1
5	Mei	6	4	4	4	1	-	1
6	Juni	7	4	2	2	3	-	-
7	Juli	22	18	18	18	1	3	-
8	Agustus	2	-	-	-	1	1	-
9	September	10	7	7	7	-	2	1
10	Oktober	2	2	2	2	-	-	-
11	November	16	16	15	15	-	-	-
12	Desember	10	9	8	8	-	-	1
	Jumlah	110	90	83	83	9	7	4

b. Tersalurkannya Informasi Desiminasi SP4N LAPOR

Diseminasi informasi SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui media sosial Instagram @ppidlapormajalengka serta melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian

pengaduan dan pemanfaatan kanal resmi SP4N-LAPOR!. Diseminasi melalui media sosial dimanfaatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi yang mudah diakses dan menjangkau masyarakat luas, sementara sosialisasi langsung dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk turut mempublikasikan informasi SP4N-LAPOR! melalui media sosial masing-masing. Upaya tersebut bertujuan agar informasi SP4N-LAPOR! tersalurkan secara luas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Kegiatan tersebut tidak beranggarkan.



- c. Terdatanya Narahubung SP4N LAPOR di Perangkat Daerah
- Narahubung SP4N-LAPOR! pada masing-masing Perangkat Daerah telah didata dan dihimpun sebagai bagian dari penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat. Narahubung yang telah ditetapkan selanjutnya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp admin SP4N-LAPOR! sebagai sarana koordinasi dan

komunikasi. Pendataan ini dilaksanakan untuk memastikan setiap Perangkat Daerah memiliki penanggung jawab yang jelas dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Data narahubung tersebut dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi, mempercepat penyaluran dan tindak lanjut aduan, serta menjamin komunikasi yang efektif antara pengelola SP4N-LAPOR! dan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut tidak beranggaran.

Adapun upaya di tahun mendatang yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyampaian informasi program pemerintah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, media online, dan medsos.
- b. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- c. Meningkatkan pelayanan permohonan informasi melalui PPID
- d. Memperbarui data insan media dan data media
- e. Meningkatkan pembinaan insan media tentang penyampaian informasi publik
- f. Memperbarui data kelompok informasi masyarakat yang aktif dan terdata
- g. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 112
- h. Meningkatkan penyaluran aduan masyarakat kepada perangkat daerah
- i. Meningkatkan penyaluran informasi diseminasi SP4N LAPOR
- j. Memperbarui data narahubung SP4N LAPOR di perangkat daerah

6. Program yang Menunjang Keberhasilan

No.	Program	Pengampu	Anggaran(RP)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp1.018.393.509,00

7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik adalah 0,59% atau Rp6.042.869, dari Pagu Anggaran Rp1.018.393.509 dengan realisasi Rp1.012.350.640.

Sasaran 2 Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien

Untuk menjawab isu strategis terkait kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mencapai tujuan terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi, interoperabel, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital sesuai kebijakan Nasional SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, adapun nilai hasil evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah mencakup :

- Domain Kebijakan SPBE

- Domain Tata Kelola SPBE
- Domain Manajemen SPBE
- Domain Layanan SPBE

Evaluasi mengacu pada pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi SPBE. Indeks ini menggambarkan tingkat integrasi sistem, kualitas layanan digital, efektivitas tata kelola TIK, serta efisiensi proses pemerintahan berbasis elektronik. Indeks Kematangan SPBE dihitung melalui formulasi berikut:

$$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum \text{Nilai Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Atau secara teknis:

$$\text{Indeks SPBE} = \frac{(\text{Nilai Domain Kebijakan} + \text{Tata Kelola} + \text{Manajemen} + \text{Layanan})}{4}$$

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini yaitu Laporan Hasil Evaluasi SPBE Nasional yang dirilis oleh Kementerian PANRB.

Sasaran 2

Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien
Indeks Kematangan SPBE

Capaian Tahun 2025
112%

Target	Realisasi
3,50	3,91

Realisasi Tahun 2024

2,94

Target Akhir RPD

3,50

Capaian Tahun 2024

101,73%

Realisasi
Provinsi/Pusat
+0,68

Faktor yang Mempengaruhi

1. Peningkatan Kualitas Kebijakan SPBE
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola SPBE
3. Peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen SPBE


Program yang Mendukung

1. Program Aplikasi Informatika

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kematangan SPBE pada sasaran Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien adalah 0%

Tren Indeks Kematangan SPBE



INDIKATOR 2

Indeks Kematangan SPBE

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3.50	3.91	112%

Indeks Kematangan SPBE pada Tahun 2025 mencapai target yang sudah ditetapkan dengan realisasi 3,91 dari target 3,50 atau tercapai sebesar 112%. Realisasi Indeks Kematangan SPBE ini disampaikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025, Tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,91	2,94	>1,33

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, tingkat kematangan SPBE Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin, dari 2,94 pada Tahun 2024 menjadi 3,91 pada Tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh penguatan kebijakan tata kelola SPBE, peningkatan kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta semakin

terintegrasinya sistem dan aplikasi antar perangkat daerah, sehingga mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Secara capaian juga Tahun 2025 lebih tinggi 10,10% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	101.73%	112%	>10,10%

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,91	3,50	>0,41

Realisasi Indeks Kematangan SPBE pada Tahun 2025 sebesar 3,91 poin dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3,50 poin. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 0,41 poin atau melampaui target 11,71% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penguatan kebijakan SPBE, optimalisasi layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatnya integrasi aplikasi dan sistem informasi antar perangkat daerah, sehingga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Hasil Perbandingan
Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,91	3,23	<0.68

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar **3,23**, capaian Indeks Kematangan SPBE Kabupaten Majalengka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kabupaten Majalengka memperoleh nilai **3,91**, atau lebih tinggi **0,68 poin** di atas rata-rata nasional.

Secara kategori, nilai rata-rata nasional sebesar 3,23 telah berada pada kategori **Baik**, sedangkan capaian Kabupaten Majalengka dengan nilai 3,91 telah masuk dalam kategori **Sangat Baik** sesuai klasifikasi penilaian evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Majalengka telah melampaui rata-rata nasional, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, maupun layanan SPBE. Kondisi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Meningkatkan Layanan Publik Berbasis Elektronik



Layanan publik berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan perangkat daerah yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Implementasinya meliputi pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui website resmi pemerintah daerah dan media digital, pengelolaan pengaduan masyarakat secara daring, fasilitasi integrasi aplikasi layanan perangkat daerah dalam kerangka SPBE, penyediaan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah, pengelolaan pusat data dan sistem informasi pemerintahan daerah, serta penyelenggaraan layanan persandian dan keamanan informasi untuk melindungi sistem elektronik pemerintah daerah. Pelaksanaan layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dievaluasi melalui Indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Terdapat tiga hal yang mendukung langsung pada peningkatan Layanan Publik Berbasis Elektronik informasi yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan SPBE, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE, dan Meningkatnya Kualitas Implementasi Manajemen SPBE.

- Adapun peningkatan **Kualitas Kebijakan SPBE** dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Tereviunya Kebijakan SPBE. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo bersama Bagian Organisasi Setda telah melakukan perancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/KEP.731-ORGANISASI/2025 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025-2029. dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.666-ORGANISASI/2025. Tentang Peta


Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



- b. Tersusunnya Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan perancangan Standar teknis pembangunan dan Pengembangan aplikasi Khusus SPBE sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ KEP.831-DISKOMINFO/2025. Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan aplikasi Khusus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



- c. Tersusunnya Kebijakan tentang Layanan Jaringan Intra. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan perancangan kebijakan terkait infrastruktur SPBE yang didalamnya terdapat Layanan Jaringan Intra, sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.803-DISKOMINFO/2025. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Daerah dan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan (SPLP). Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.




d. Tersusunya Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan perancangan kebijakan terkait infrastruktur SPBE yang memuat Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.803-DISKOMINFO/2025. Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Daerah dan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan (SPLP). Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggarkan.




- e. Tersusunnya Kebijakan tentang audit TIK. Pada Tahun 2025, Dinas Kominfo bersama Inspektorat melakukan perancangan kebijakan audit TIK yang di dalamnya meliputi audit Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan. Sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.724-INSPEKTORAT/2025. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran




- f. Tersusunnya Kebijakan tentang Manajemen SPBE. Pada tahun 2025 Dinas Kominfo melakukan perancangan kebijakan terkait manajemen SPBE yang meliputi Manajemen aset TIK, Manajemen data, Manajemen SDM, Manajemen perubahan, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen layanan. Sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.804-DISKOMINFO/2025. Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran




- g. Tersusunnya Proses bisnis SPBE. Pada tahun 2025 Dinas Kominfo bersama dengan Bagian Organisasi Setda telah melakukan input domian proses bisnis pada aplikasi SIA SPBE. Serta telah melakukan perbaikan pada proses bisnis Survei Kepuasan Masyarakat yang awalnya manual menjadi online menggunakan aplikasi SKM Online (simonevyanlik.majalengkab.go.id) sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp. 24.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



BEFORE



AFTER




➤ Adapun peningkatan **Kualitas Tata Kelola SPBE** dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Terevaluasinya Proses Pembangunan Aplikasi PD. Dalam rangka penerapan proses pembangunan aplikasi PD sesuai dengan Keppub Standar Teknis dan prosedur Pembangunan Aplikasi Khusus, Dinas Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2025 juga Dinas Kominfo telah menerima permohonan sub domain aplikasi perangkat daerah


sebanyak 7 permohonan sub domain majalengkakab.go.id serta domain desa sebanyak 88 permohonan domain desa.id. Pada setiap pembangunan aplikasi Dinas Kominfo melakukan pengkajian teknis aplikasi dari proses perencanaan, analisis, pengujian hingga implementasi. Sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.

- b. Terbangunya Aplikasi Administrasi Pemerintahan Terintegrasi. Pada tahun 2025 Diskominfo telah memiliki akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari Kementerian Komdigi dan melaksanakan evaluasi pada aplikasi administrasi pemerintah yang terintegrasi, seperti Aplikasi Smart dan layanan Absen Online kepegawaian serta Aplikasi E-Kinerja SAE. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp. 48.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



- c. Terbangunya Aplikasi Pelayanan Publik Terintegrasi. Pada tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan uji kesesuaian sistem untuk Integrasi Aplikasi Rekam Medik dengan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Diskominfo Kabupaten Majalengka dalam rangka meningkatkan keamanan, legalitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan digital. Kegiatan tersebut didukung oleh

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



- d. Terevaluasinya Penerapan Penggunaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun 2025 Diskominfo telah melaksanakan evaluasi pada aplikasi layanan administrasi pemerintah dengan pendataan data layanan, aplikasi dan data informasi pada 26 Mei 2025 dan melakukan rapat koordinasi aplikasi layanan SPBE pada 13 Juni 2025. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



- e. Layanan Pusat data berfungsi dengan Baik. Pada tahun 2025 pusat data Dinas Kominfo mengalami serangan siber ke beberapa sub domain, hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Ada juga penghentian layanan sementara karena adanya pemadaman listrik pln. Serta adanya gangguan atau down layanan

dikarenakan beberapa perangkat/server yang sudah lawas dan penyimpanannya penuh, namun hal tersebut dapat di atasi dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 2025 juga pusat data Dinas Kominfo telah dilengkapi dengan firewall sehingga keamanannya lebih baik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



- f. Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 Kabupaten Majalengka belum memiliki JIPD sehingga Dinas Kominfo membuat usulan anggaran untuk belanja jaringan internet dan JIPD yang teranggarkan pada Tahun 2026. Dinas Kominfo juga telah melaksanakan koordinasi dengan 8 perusahaan internet service provider (ISP) dalam mendukung rencana pembangunan JIPD. Dalam rangka merealisasikan belanja jaringan internet dan JIPD tahun 2026, Dinas Kominfo telah melaksanakan koordinasi dengan Bagian ULP Setda, BKAD dan Inspektorat dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga dilaksanakan mini kompetisi melalui e-katalog. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.




g. Terpantaunya Insfrastruktur SPBE. Infrastruktur SPBE yang dimiliki oleh Dinas Kominfo adalah Pusat Data berupa ruang tempat beroperasinya server. Pada Tahun 2025 Dinas kominfo telah mengoperasikan dan memelihara 18 buah server dan mengelola web/aplikasi yang terhosting dan menjadi sub domain Pemerintah Daerah sejumlah 77 web/aplikasi yang aktif. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



h. Terlayannya Permohonan Zoom Meeting PD. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo menerima permohonan link zoom meeting sebanyak 153 kegiatan. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp. 30.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

REKAP DATA PERMOHONAN LINK ZOOM MEETING 2025						
NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	OPD	TEMPAT	PASSWORD
1	02-Jan-25	13.30	Bimtek Srikanzi V3	Disarpusda	Admin di Kantor Diskominfo	913 9614 0174 KOMINFOMIL
2	10-Jan-25	09.00	Sosialisasi Penomoran Naskah Dinas	Disarpusda	Admin di Kantor Diskominfo	988 8304 7878 KOMINFOMIL
3	14-Jan-25	09.00	Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN	BKPSDM	Aula BKPSDM	915 8748 7229 KOMINFOMIL
4	17-Jan-25	08.00	Sosialisasi DRH untuk PPPK Formasi 2024	BKPSDM	Admin di Kantor Diskominfo	967 0886 3425 KOMINFOMIL
5	16-Jan-25	09.00	In House Training / Asistensi Operator IPSKA Kabupaten Majalengka	Disperdagin	Admin di Kantor Diskominfo	912 0821 4899 KOMINFOMIL
6	18-Jan-25	13.00	Rapat pemberdayaan sosial ekonomi dan persipap penyerahan sertifikat redistribusi tanah obyek reforma agraria untuk desa Numuk baru dan Cenggel kec. Koordinasi Persiapan Muepembang BKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 di Kecamatan Tahun 2025	Setda Tapem	Admin di Kantor Diskominfo	943 9499 6531 KOMINFOMIL
7	16-Jan-25	14.00	Koordinasi Persiapan Muepembang BKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 di Kecamatan Tahun 2025	Bappedalibong	Admin di Kantor Diskominfo	967 4290 0260 KOMINFOMIL
8	17-Jan-25	15.00	Rapat Persiapan Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Kab. Majalengka	BKPSDM	Admin di Kantor Diskominfo	991 6689 2809 KOMINFOMIL
9	30-Jan-25	09.30	Rapat Persiapan Program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Terpilih	DKZURM	Admin di Kantor Diskominfo	999 5794 3746 KOMINFOMIL
10	04-Feb-25	09.00	Forum Diskusi Pembahasan Kesesuaian Pemantapan Tata Ruang mengenai Investasi Pembangunan PLTM Talaga Dai	DPUTR	Admin di Kantor Diskominfo	962 9258 4348 KOMINFOMIL
11	06-Feb-25	09.00	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	Bappedalibong	Admin di Kantor Diskominfo	917 7365 1882 KOMINFOMIL
12	06-Feb-25	10.00	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. MULTI GARMEN	DPMPISP	Admin di Kantor Diskominfo	921 0642 6679 KOMINFOMIL

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	OPD	TEMPAT	MEETING ID	PASSWORD
148	03-Dec-25	09.00	Rapat Koordinasi Pembahasan Pengutusan Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Ketahanan Pangan Daerah	DKZURM	Admin di Kantor Diskominfo	811 4949 2154	KOMINFOMIL
149	05-Dec-25	09.00	Rapat Koordinasi Teknis Aplikasi Desa Siring, Desa Banjarasari dan Kecamatan Bantareng	Diskominfo Informatika	Admin di Kantor Diskominfo	898 0290 8754	KOMINFOMIL
150	22-Dec-25	13.00	Pertemuan launching Pustu	Dinkes	Admin di Kantor Diskominfo	894 5877 2122	KOMINFOMIL
151	24-Dec-25	09.00	Amugrah Pajak Daerah dan Lapan Pajak Limbung Awarde Kabupaten	Bependa	Admin di Kantor Diskominfo	869 8541 0917	KOMINFOMIL
152	24-Dec-25	13.30	Rapat Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Majalengka dalam Rangka Emisiasi APBD	Setwan	Admin di Kantor Diskominfo	838 0407 8978	KOMINFOMIL
153	29-Dec-25	11.15	Sosialisasi Input Sirup 2026	ULP Setda	Admin di Kantor Diskominfo	872 7079 4750	KOMINFOMIL



➤ Adapun peningkatan **Kualitas Implementasi Manajemen SPBE** dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Resiko SPBE. Dalam rangka peningkatan penerapan manajemen resiko SPBE, pada tahun 2025 Dinas Kominfo bekerjasama dengan BKPSDM Komdigi Bandung melaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko SPBE pada tanggal 16-19 Juni 2025 yang diikuti oleh seluruh perangkat Daerah. Sehingga PD dapat menyusun dokumen manajemen risiko SPBE. Penerapan manajemen risiko SPBE telah direviu dan di evaluasi pada rapat monev rencana aksi tim koordinasi SPBE tanggal 30 Juni 2025. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran

DAFTAR PEMBAIAN KELAS
PELATIHAN DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP - GOVERNMENT TRANSFORMATION ACADEMY OFFLINE
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025
 Kementerian Komunikasi dan Digital
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Bandung
 SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka


No.	No Registrasi	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Status	Kelas	Instansi	Ruangan
1	190104961140-3	ABHARINA FADILLAH	Wanita	MRSPE	A	Pemerintah Kabupaten Majalengka	SMAN 2 Majalengka
2	190104961140-23	ACHMAD PATTIM	Pria	MRSPE	A	UNSD RINGKUNGAN DAN PEREKULSTIGAN	SMAN 2 Majalengka
3	190104961140-12	ADE DPM SAHEDIN	Pria	MRSPE	A	INSPEKTORAT	SMAN 2 Majalengka
4	190104961140-16	AFRIZAL ASHARY GHAWM	Pria	MRSPE	A	Sektorat Daerah	SMAN 2 Majalengka
5	190104961140-53	AGUS SUGANI	Pria	MRSPE	A	KECAMATAN KERTAJATI	SMAN 2 Majalengka
6	190104961140-18	AMRUL HASRI	Pria	MRSPE	A	Kecamatan Rajagaluh	SMAN 2 Majalengka
7	190104961140-26	ANTON BUDYONO	Pria	MRSPE	A	Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka	SMAN 2 Majalengka
8	190104961140-52	APP SAELUDIN	Pria	MRSPE	A	DINAS SOSIAL	SMAN 2 Majalengka
9	190104961140-31	ARIF MURNANDI	Pria	MRSPE	A	Rumah Sakit Umum Daerah Tagata	SMAN 2 Majalengka
10	190104961140-34	ASEP ARIFAN SEWANTO	Pria	MRSPE	A	DINAS PERWUSAHA DAN KELOMPOK	SMAN 2 Majalengka
11	190104961140-5	ASEP MULYANA	Pria	MRSPE	A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencana Dan	SMAN 2 Majalengka
12	190104961140-29	DANUL ARIF PRYONO	Pria	MRSPE	A	Dinas KOMINFO Kabupaten Majalengka	SMAN 2 Majalengka
13	190104961140-45	DEDE SUPARMAN	Pria	MRSPE	A	KECAMATAN ERDANGWANGI	SMAN 2 Majalengka
14	190104961140-43	DEDE YUDI SUSANDI	Pria	MRSPE	A	Kecamatan Cipareng	SMAN 2 Majalengka
15	190104961140-43	DENI KURNIA NUGRAHA	Pria	MRSPE	A	DPMD	SMAN 2 Majalengka
16	190104961140-14	DICKY JAYA LUMBANA	Pria	MRSPE	A	Dinas Aneq Dan Penyelidikan Daerah Kabupaten Majalengka	SMAN 2 Majalengka
17	190104961140-48	DIKY FARID SAHARUDIN	Pria	MRSPE	A	Kantor Kecamatan Maja	SMAN 2 Majalengka
18	190104961140-22	DINI MELINDA	Wanita	MRSPE	A	Sektorat Daerah Kabupaten Majalengka	SMAN 2 Majalengka



b. Terevaluasinya Penerapan Keamanan Data SPBE. Dalam rangka penerapan keamanan data SPBE, pada tahun 2025 Dinas Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kominfo tentang Penerapan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tanggal 7 Agustus 2025. Melakukan pengujian keamanan pada aplikasi yang akan dibangun oleh PD. Melakukan pengadaan firewall dalam rangka peningkatan keamanan. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran




c. Terevaluasinya Penerapan Manajemen SDM SPBE. Penerapan manajemen SDM SPBE tertuang pada KEPBUP Tahun 2025 tentang Manajemen SPBE. Implementasinya berupa perencanaan kebutuhan SDM SPBE yang dibuat BKPSDM, Pengembangan SDM SPBE salah satunya pelatihan manajemen risiko SPBE yang diselenggarakan Dinas Kominfo, Pembinaan SDM SPBE dengan kegiatan coaching klinik SPBE dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Mei 2025, pendayagunaan SDM SPBE melalui kegiatan audit TIK. Namun demikian, masih diperlukan penguatan melalui pelatihan lanjutan dan pembinaan berkelanjutan agar implementasi hasil pelatihan dapat diterapkan secara merata di seluruh perangkat daerah. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran.



d. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Pengetahuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menerapkan **Manajemen Pengetahuan SPBE** melalui pemanfaatan **Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Nasional)**. Aplikasi SIMPAN digunakan sebagai media terpusat dalam pengelolaan pengetahuan organisasi, yang mencakup proses **pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pengelompokan, dan pemanfaatan pengetahuan** yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Manajemen pengetahuan yang dikelola dalam aplikasi SIMPAN meliputi antara lain:

- Dokumen kebijakan dan regulasi SPBE
 - SOP dan standar layanan digital
 - Panduan penggunaan aplikasi pemerintahan
 - Best practice dan lesson learned pelaksanaan program/kegiatan
 - Materi sosialisasi, bimtek, dan transfer knowledge ASN.
- Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggarkan.



e. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Perubahan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan kebijakan manajemen perubahan dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya pada aspek pengelolaan kehadiran pegawai. Kebijakan tersebut dituangkan melalui peraturan kepala daerah dan/atau surat edaran yang mengatur penggunaan sistem absensi pegawai berbasis teknologi informasi sebagai pengganti sistem absensi manual.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perubahan budaya kerja aparatur, meningkatkan disiplin pegawai, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan absensi digital telah selaras dengan arah kebijakan SPBE, khususnya pada domain **Manajemen Perubahan dan Manajemen SDM SPBE**. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggarkan



f. Terauditnya Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan SPBE oleh Auditor TIK yang Bersertifikasi. Audit terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan instrumen penting dalam

memastikan keandalan layanan digital, efektivitas tata kelola TIK, serta perlindungan data pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan audit TIK terhadap aspek aplikasi dan infrastruktur SPBE oleh Auditor TIK. Berdasarkan hasil penilaian, audit aplikasi memperoleh nilai **3 (kategori baik)** yang menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi telah berjalan sesuai standar dasar tata kelola SPBE. Sementara itu, audit infrastruktur SPBE juga memperoleh nilai **3 (kategori baik)** yang mencerminkan kesiapan infrastruktur dalam mendukung operasional layanan digital pemerintahan. Adapun pada aspek keamanan SPBE, audit belum dapat dilaksanakan sehingga capaian penilaian berada pada **nilai 1**. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesiapan kebijakan keamanan informasi, sumber daya auditor, serta kebutuhan pemenuhan standar pengamanan yang lebih komprehensif. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggarkan



- g. Terevaluasinya Penerapan SPBE Perangkat Daerah. Terevaluasinya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ditunjukkan melalui pelaksanaan penilaian **Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE** pada seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah **masih bervariasi**, dengan capaian nilai terendah sebesar **1,67** dan nilai tertinggi mencapai **88,33**. Beberapa perangkat daerah telah menunjukkan tingkat kematangan yang baik, antara lain **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan nilai **88,33**, **Sekretariat Daerah** sebesar **73,33**, **Inspektorat** dengan nilai **70** dan **BKPSDM** nilai **68**. Hal ini menunjukkan bahwa pada perangkat daerah tersebut, proses bisnis SPBE telah berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggarkan

Review Hasil Instrumen Tingkat Kematangan SPBE

No	Unit	Sub Instrumen	Hasil Eval	Total
1	SETDA	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	73.33	73.33
2	DINKES	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	58	58
3	INSPEKTORAT	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	70	70
4	BKPSDM	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	68.33	68.33
5	BKAD	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	46.67	46.67
6	BAPPEDALITBANG	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	65	65
7	DISKOMINFO	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	88.33	88.33
8	DISARPUSDA	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	44	44
9	DINSOS	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	1.67	1.67
10	DPMD	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	31.67	31.67

Review Hasil Instrumen Tingkat Kematangan SPBE

No	Unit	Sub Instrumen	Hasil Eval	Total
1	SETDA	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	73.33	73.33
2	DINKES	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	58	58
3	INSPEKTORAT	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	70	70
4	BKPSDM	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	68.33	68.33
5	BKAD	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	46.67	46.67
6	BAPPEDALITBANG	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	65	65
7	DISKOMINFO	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	88.33	88.33
8	DISARPUSDA	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	44	44
9	DINSOS	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	1.67	1.67
10	DPMD	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	31.67	31.67

- Adapun usaha yang akan dilaksanakan ditahun mendatang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target IKU yang semula Indeks Kematangan SPBE yang akan berubah menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) pada sasaran yang semula Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien menjadi Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan reuiu kebijakan tentang Arsitektur PEMDI, reuiu kebijakan peta rencana SPBE/PEMDI, reuiu TIM Koordinasi SPBE/PEMDI, reuiu kebijakan internal audit TIK.
 - b. Melakukan penyusunan proses bisnis SPBE/PEMDI perangkat daerah.
 - c. Makukan evaluasi pembangunan aplikasi perangkat daerah.
 - d. Makukan integrasi aplikasi administrasi pemerintah
 - e. Melakukan integrasi aplikasi layanan publik
 - f. Melakukan evaluasi layanan Layanan Adminstrasi Pemerintahan Digital
 - g. Melayani permohonan hosting dan subdomain pemerintah, memelihara layanan pusat data, melakukan pembuatan email pemerintah.
 - h. Melakukan pelayanan jaringan intra pemerintah daerah
 - i. Melakukan control infrastruktur SPBE/PEMDI perangkat daerah agar sesuai dengan yang ditentukan
 - j. Menyediakan lisence zoom dan memafisilitasi permohonan zoom meeting perangkat daerah.
 - k. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko SPBE/PEMDI perangkat daerah.
 - l. Melakukan evaluasi penerapan manajemen keamanan Cyber SPBE/PEMDI.
 - m. Melakukan evaluasi penerapan manajemen SDM TIK.
 - n. Melakukan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan keamanan PEMDI sesuai dengan kewenangan DISKOMINFO.

o. Melakukan Penerapan Pemerintah Digital

5. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Aplikasi Informatika	Kepala Bidang Informatika	Rp. 102.000.000

6. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kemataagn SPBE pada sasaran Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien adalah 0, atau tidak ada efisiensi anggaran dengan Realisasi anggaran Rp102.000.000 dari pagu anggaran Rp102.000.000.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk menjawab isu strategis terkait Keamanan Informasi serta mencapai tujuan meningkatnya kualitas keamanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah yang andal, terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan ancaman siber, serta mampu menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan.

Keamanan Informasi tingkat penerapan pengelolaan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah yang mencakup kebijakan, pengendalian teknis, manajemen risiko, dan perlindungan sistem elektronik guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan informasi.

Pengukuran dilakukan mengacu pada instrumen nasional seperti **Indeks KAMI (Keamanan Informasi)** yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau instrumen evaluasi resmi lainnya yang berlaku. Berikut formulasi perhitungan Indeks KAMI:

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100$$

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain:

- Hasil evaluasi Indeks KAMI oleh BSSN
- Laporan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
- Dokumen kebijakan keamanan informasi perangkat daerah
- Berita acara audit internal keamanan informasi
- Laporan monitoring dan insiden keamanan siber
- Data dari tim pengelola keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran 3

Meningkatnya Keamanan Informasi

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Capaian Tahun 2025
101%

Target	Realisasi
505	508

Realisasi Tahun 2024

505

Target Akhir RPD

475

Capaian Tahun 2024

111,33%

Realisasi
Provinsi/Pusat

-137

Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya Perlindungan Data Pribadi
2. Meningkatnya Kerangka Kerja Keamanan Informasi
3. Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber


Program yang Mendukung

1. Program Penyelenggaraan Persandian

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks KAMI pada sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi sebesar Rp2,00

Tren Indeks KAMI



INDIKATOR 3

Indeks KAMI

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	505	508	101%

Pada Tahun 2025, capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mencapai **508 poin** dari target yang telah ditetapkan sebesar **505 poin**, atau terealisasi sebesar **101%** dari target kinerja.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan keamanan informasi di Kabupaten Majalengka telah mengalami peningkatan dan berada pada kategori **“Memenuhi Kerangka Dasar”**, yang menggambarkan bahwa pengelolaan keamanan informasi telah memiliki fondasi tata kelola yang memadai, meskipun masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan pada beberapa aspek pengendalian.

Penyusunan dan pengukuran Indeks KAMI Tahun 2025 dilaksanakan dengan ruang lingkup evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai leading sektor penyelenggaraan urusan persandian dan keamanan informasi daerah. Pengukuran dilakukan melalui metode **self assessment** oleh tim internal Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan instrumen resmi Indeks KAMI yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	501	508	>7,00

Realisasi Indeks KAMI Tahun 2025 tercatat sebesar **508 poin**, atau meningkat sebesar **7,00** poin dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan

layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	111,33	101	<0,90

Secara capaian Tahun 2025 lebih rendah 0,90 poin jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan indeks KAMI tahun 2025 lebih kecil dari tahun 2024 Hal ini terkait prioritas kegiatan yang berubah karena dukungan anggaran yang tidak memadai walaupun dari sub kegiatan tahun 2025 lebih banyak yang di lakukan diantaranya terlaksananya kegiatan kontra penginderaan. Area Teknologi dan Keamanan Informasi tidak mendapatkan sentuhan sama sekali.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	508	475	<33

Realisasi Indeks Keamanan Informasi pada Tahun 2025 sebesar 508 poin dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 475 poin. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 33 poin atau mencapai 106,95% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerapan tata kelola keamanan informasi, penguatan sistem pengamanan teknologi informasi, serta

komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	508	645	<137

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian Indeks KAMI Kabupaten Majalengka masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 137 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan keamanan informasi daerah masih memerlukan penguatan pada beberapa dimensi penilaian. Kondisi ini dipengaruhi oleh cakupan implementasi yang masih terbatas karena pengukuran Tahun 2025 difokuskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan belum mencerminkan penerapan yang merata pada seluruh Perangkat Daerah, penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang masih dalam tahap pengembangan, keterbatasan infrastruktur keamanan siber terpusat, serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Perbedaan tingkat maturitas antar daerah juga turut memengaruhi posisi relatif terhadap rata-rata nasional. Indeks KAMI yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi area perbaikan tersebut. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk terus memperkuat implementasi keamanan informasi secara bertahap dan terintegrasi guna memperkecil kesenjangan dengan rata-rata nasional.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Meningkatnya Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan data pribadi dilaksanakan secara sah, terbatas, transparan, dan akuntabel, serta terlindungi dari akses, pengungkapan, perubahan, dan penyalahgunaan yang tidak sah.

Salah satu sasaran yang secara langsung mendukung peningkatan perlindungan data pribadi adalah **meningkatnya kapasitas masyarakat tentang perlindungan data pribadi**. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat budaya sadar keamanan informasi (security awareness), baik di kalangan aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis elektronik.

Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perlindungan data pribadi pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukasi dan diseminasi informasi secara simultan dan berkelanjutan, antara lain melalui media digital **BASAJAN (Bewara Siber Majalengka)** serta pelaksanaan Webinar **SUPERKAMI (Seputar Persandian dan Keamanan Informasi)**. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, risiko kebocoran data, serta langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman siber.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat tentang perlindungan data pribadi meliputi :

1. Terinformasikannya Tata Cara Penanganan Serangan Cyber melalui Digital Player. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui program BASAJAN (Bewara Siber Majalengka), yang membahas seputar keamanan informasi dan persandian. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran dengan

anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka.



2. Terinformasikannya Tata Cara Penanganan Serangan Cyber melalui Webinar. Melaksanakan webinar SUPERKAMI yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan tidak beranggaran.



B. Meningkatnya Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Kerangka kerja keamanan informasi merupakan seperangkat kebijakan, standar, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pengelolaan dan perlindungan informasi serta sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Kerangka kerja ini menjadi dasar penerapan tata kelola keamanan informasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan informasi dilaksanakan secara terkendali dan berbasis manajemen risiko guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Implementasinya mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset informasi, pengamanan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga pengamanan informasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sasaran yang secara langsung mendukung peningkatan kerangka kerja keamanan informasi adalah **Meningkatnya Kualitas Deteksi Insiden Cyber**, Sasaran ini menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas implementasi pengamanan sistem elektronik dan pengelolaan risiko keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Peningkatan kualitas deteksi insiden siber bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi dini (early detection), analisis, respons, dan mitigasi terhadap potensi ancaman maupun insiden keamanan informasi yang dapat mengganggu layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kemampuan deteksi yang memadai akan meminimalkan dampak gangguan sistem, mencegah kebocoran data, serta menjaga keberlangsungan layanan publik.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas deteksi insiden cyber yaitu ;

1. Terasesmenya Perangkat Teknologi Informasi Perangkat Daerah, Melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assessment), VA (Vulnerability Analysis), serta Pentest (Penetration Testing) oleh TIM CSIRT untuk mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur dampak serangan siber. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan tidak beranggaran.



C. Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber

Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber merupakan kondisi dimana sistem informasi, aplikasi, server, dan jaringan pemerintah daerah telah dilengkapi dengan mekanisme pengamanan yang memadai, terstandar, dan berlapis (multi-layered security) sehingga mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman atau serangan siber secara efektif. Kondisi tersebut dicapai melalui penerapan pengendalian keamanan teknis dan administratif,

antara lain penguatan firewall dan sistem proteksi jaringan, pembaruan (patching) sistem secara berkala, pengelolaan akses berbasis hak pengguna (access control), enkripsi data, pemantauan log aktivitas, serta penerapan prosedur penanganan insiden keamanan informasi. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebocoran data, gangguan layanan, peretasan sistem, serta penyalahgunaan informasi yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, penguatan sistem elektronik yang tangguh terhadap serangan siber juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital serta menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan secara aman dan andal. Dengan demikian, sistem elektronik yang tidak mudah ditembus serangan siber menjadi bagian integral dari implementasi tata kelola keamanan informasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Adapun salah satu sasaran yang secara langsung mendukung peningkatan Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber adalah **Meningkatnya Sistem Keamanan Aset Elektronik Upgrade**. Sasaran ini menjadi bagian penting dalam strategi penguatan perlindungan infrastruktur teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Majalengka guna memastikan sistem elektronik tetap aman, andal, dan adaptif terhadap perkembangan ancaman siber.

Peningkatan sistem keamanan aset elektronik dilakukan melalui pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak pengamanan, peningkatan kapasitas dan konfigurasi sistem proteksi jaringan, penerapan patching dan vulnerability assessment secara berkala, serta optimalisasi pengendalian akses dan mekanisme enkripsi data. Upaya ini juga mencakup penguatan sistem monitoring keamanan melalui pemanfaatan perangkat deteksi dini dan analisis log aktivitas sistem.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Sistem Keamanan Aset Elektronik Upgrade yaitu ;

1. Terpantaunya Sistem Elektronik di Perangkat Daerah Melaksanakan SOC (Security Operation Center) oleh TIM CSIRT. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp.281.500.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka.

The image shows two screenshots of the Nessus Response Chart interface. The left screenshot shows a scan for 'http://regdm.majalengkab.go.id' with a strength of 0.00/367, 1 flag, and 0 alerts. The right screenshot shows a scan for 'http://salamerito.majalengkab.go.id' with a strength of 0.00/429, 19 flags, and 0 alerts. Both charts list various plugins and their results, such as Path Traversal, Remote File Inclusion, and SQL Injection.

Plugin	Strength	Progress	Elapsed	Flag	Alerts	Status
Path Traversal	Medium	0.00/368	0	0	0	✓
Remote File Inclusion	Medium	0.00/368	0	0	0	✓
WeakScriptOverSSL_Vulnerability	Medium	0.00/354	3	0	0	✓
Source Code Disclosure - NSEANF files	Medium	01:48:363	44	0	14	✗
Source Code Disclosure - CVE-2013-1823	Medium	01:48:369	3	0	14	✗
Remote Code Execution - CVE-2012-1823	Medium		0	0	0	✗
External Redirect	Medium		0	0	0	✗
Server Side Include	Medium		0	0	0	✗
Cross Site Include (Reflected)	Medium		0	0	0	✗
Cross Site Scripting (Reflected) - Prime	Medium		0	0	0	✗
Cross Site Scripting (Reflected) - Spike	Medium		0	0	0	✗
Cross Site Scripting (Reflected) - Spider	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - MySQL	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - Hypersonic SQL	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - Oracle	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - PostgreSQL	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - SQLite	Medium		0	0	0	✗
Cross Site Scripting (DOM Based)	Medium		0	0	0	✗
SQL Injection - MSSQL	Medium		0	0	0	✗
Log4Shell	Medium		0	0	0	✗
SpringShell	Medium		0	0	0	✗
Server Side Code Injection	Medium		0	0	0	✗
Remote OS Command Injection	Medium		0	0	0	✗
HTTP Injector	Medium		0	0	0	✗

➤ Upaya yang akan dilaksanakan ditahun mendatang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target IKU Indeks Keamanan Informasi pada sasaran Meningkatkan kualitas layanan Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Security Awareness untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keamanan siber. Salah satunya adalah webinar SUPERKAMI yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. Selain itu, dilakukan juga penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui

program BASAJAN, yang membahas seputar keamanan informasi dan persandian.

2. Melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assessment) dan VA (Vulnerability Analysis).
3. Melaksanakan Pentest oleh TIM CSIRT, Pentest (Penetration Testing) untuk mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur dampak serangan siber. Melakukan mitigasi dan hardening terhadap sistem elektronik yang menjadi target serangan
4. Melaksanakan SOC(Security Operation Center) TIM CSIRT pemantauan melalui dengan menggunakan perangkat SIEM (Security Information and Event Management).
5. Melakukan Upgrade SIEM dan Implementasi tools firewall
6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara Daring terkait penggunaan Cyber Chat, Sandi Data dan Selection bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Persandian	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Rp.305.500.000

6. Efisiensi anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks KAMI pada sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi sebesar Rp2 dari pagu anggaran Rp. 305.500.000 dengan Realisasi Rp. 305.499.998.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk menjawab isu strategis terkait kualitas layanan statistik sektoral guna mencapai tujuan meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya-upaya yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah, serta pengembangan sistem informasi statistik sektoral yang terintegrasi dan berbasis elektronik.

Kualitas Layanan Statistik Sektoral diukur berdasarkan tingkat pemenuhan standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh perangkat daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Penilaian dilakukan melalui verifikasi kelengkapan metadata, standar klasifikasi, integrasi sistem, serta pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan penilaian **Indeks Pembangunan Statistik** oleh BPS, dimana **peningkatan kualitas tata kelola dan pemanfaatan data sektoral akan berdampak pada meningkatnya nilai IPS daerah sebagai cerminan kematangan sistem statistik pemerintahan daerah.**

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang dinilai berdasarkan standar dan indikator yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik selaku pembina data statistik nasional. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dihitung melalui formulasi:

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

Penjelasan Komponen:

K adalah Banyaknya domain penilaian;

Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini antara lain:

- Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Perangkat Daerah
- Hasil evaluasi pembinaan statistik sektoral

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Capaian Tahun 2025
92%

Target

3,00

Realisasi

2,75

Realisasi Tahun 2024

2,75

Target Akhir RPD

3,00

Capaian Tahun 2024

98,21%

Realisasi
Provinsi/Pusat

+0,45

Faktor yang Mempengaruhi

Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral:

1. Tersusunnya Dokumen Dalam Angka (DDA)
2. Terbinanya Perangkat Daerah melalui Kegiatan Statistik (Romantik)
3. Terpublikasikannya Data Sektoral kepada Masyarakat melalui Webinar
4. Terinformasikannya Infografis Sektoral kepada Masyarakat melalui Medsos

Program yang Mendukung

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik pada sasaran Meningkatkan kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak ada karena IKU hanya mencapai 92%.

Tren IPS



INDIKATOR 4

Indeks Pembangunan Statistik

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	3,00	2,75	92 %

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 tercatat sebesar 2,75 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 poin, sehingga capaian kinerja mencapai 92%. Nilai tersebut mengacu pada hasil resmi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Nomor B-1338/32000/TS.160/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Pemerintah Daerah, pada poin 1 dijelaskan bahwa pelaksanaan EPSS Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Selanjutnya pada poin 3 ditegaskan bahwa target capaian kinerja Tahun 2025 yang berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dengan demikian, pengukuran capaian IPS Tahun 2025 menggunakan nilai resmi EPSS Tahun 2024 sebagai dasar pemenuhan pengukuran kinerja.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistikan	2,75	2,75	0,00 Poin

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada Tahun 2025 sebesar 2,75 poin, sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 2,75 poin. Dengan demikian, kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan kondisi yang stabil. Tidak adanya peningkatan nilai disebabkan karena pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian formal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Pemerintah Pusat, sehingga nilai yang digunakan mengacu pada hasil capaian tahun sebelumnya. Penggunaan nilai tersebut mencerminkan upaya pemeliharaan standar kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dicapai, sambil tetap melakukan penguatan tata kelola dan pembinaan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	98,21%	92%	- 6,21%

Persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 92%, mengalami penurunan sebesar 6,21% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 98,21%. Penurunan persentase capaian ini bukan disebabkan oleh penurunan kualitas layanan secara faktual, melainkan implikasi dari penetapan target kinerja yang lebih tinggi pada tahun 2025 (3,00). Sementara itu, nilai realisasi yang digunakan tetap menggunakan angka tahun sebelumnya yaitu 2,75, dikarenakan tidak adanya penilaian formal Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Pusat pada periode tahun ini.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	2,75	3,00	< 0,25

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 tercatat sebesar 2,75 poin. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 3,00 poin, dengan demikian, capaian kinerja telah mencapai 91,67% dari target yang ditetapkan, dengan selisih kekurangan sebesar 0,25 poin.

Gap sebesar 0,25 poin ini dipengaruhi oleh hasil penilaian EPSS terakhir yang menunjukkan masih adanya kekurangan pada Domain Prinsip SDI, khususnya terkait kelengkapan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu, pada Domain Kelembagaan, jumlah SDM dengan latar belakang akademis

statistik yang memadai dan kapabel masih perlu ditingkatkan jumlahnya secara bertahap.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-rata Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	2,75	2,30	+ 0,45

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 2,75 poin. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 2,30 poin, capaian tersebut berada lebih tinggi sebesar 0,45 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Majalengka secara umum berada di atas rata-rata nasional.

Capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola statistik sektoral, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun demikian, perbandingan dengan rata-rata nasional ini masih bersifat indikatif, mengingat pada periode penilaian tidak dilakukan evaluasi EPSS oleh Pemerintah Pusat, sehingga nilai IPS yang digunakan merupakan hasil dari periode sebelumnya.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

A. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral

Pemanfaatan Data Sektoral merupakan proses penggunaan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan data ini bertujuan untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program pembangunan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Peningkatan pemanfaatan data sektoral juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dimana setiap data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi yang sama agar dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Terdapat dua faktor utama yang secara langsung mendukung peningkatan Pemanfaatan Data Sektoral, yaitu **Tersedianya Data dan Informasi Sektoral yang Valid dan Mutakhir serta Meningkatnya Publikasi Data Sektoral**. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan disusun berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan data dan informasi sektoral yang valid dan mutakhir antara lain melalui ;

1. Tersusunnya Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA)
Penyusunan Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) merupakan salah satu upaya strategis dalam menjamin ketersediaan data sektoral yang valid, terstandar, dan mutakhir. Dokumen ini disusun secara periodik dengan mengompilasi data statistik sektoral dari seluruh Perangkat Daerah selaku produsen data. Proses penyusunan DDA meliputi:
 - a. Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.
 - b. Verifikasi dan validasi data untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan kesesuaian dengan kaidah statistik.
 - c. Harmonisasi data agar selaras dengan standar data dan metadata yang berlaku.

- d. Penyajian data dalam format tabel, grafik, dan narasi yang informatif.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyusunan Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA). Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran dengan anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka.





2. Terbinanya Perangkat Daerah Melalui kegiatan statistik (Romantik)

Pembinaan Perangkat Daerah melalui kegiatan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat produsen data. Upaya pembinaan ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan pendampingan pengajuan Romantik kepada Perangkat Daerah.
- b. Peningkatan pemahaman terkait standar data, metadata, dan kaidah statistik.
- c. Evaluasi kelengkapan dokumen pendukung kegiatan statistik.
- d. Penguatan koordinasi antara Walidata dan Produsen Data.

Dengan adanya pembinaan melalui Romantik, kegiatan statistik sektoral menjadi lebih terencana, terdokumentasi, dan sesuai standar, sehingga data yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan substansi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui kegiatan Statistik

(Romantik). Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran dengan anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka.



PENGAJUAN ROMANTIK

1. Klik **Daftar Pengajuan**

2. Klik **Ajukan Rekomendasi**

CATATAN


Jika kegiatan statistik sektoral dilaksanakan berulang (rutin), kewajiban pengajuan romantik ke BPS cukup dilakukan satu kali selama tujuan, cara pengumpulan data, cakupan wilayah, metode penelitian, dan rancangan sampel tidak berubah.

2

Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan meningkatnya publikasi data sektoral antara lain melalui ;

1. Terpublikasinya data sektoral kepada masyarakat melalui webinar

Melaksanakan webinar KenCAN Data yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target peserta ASN dan Masyarakat untuk menjadi sarana diseminasi data dan informasi kepada masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka.





2. Terinformasinya Infografis Sektoral kepada Masyarakat melalui Medsos

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyajian data dalam bentuk infografis sektoral melalui media sosial merupakan strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Upaya ini dilakukan melalui:

- a. Penyusunan konten infografis berbasis data terkini.
- b. Penyederhanaan data kompleks menjadi visual yang mudah dipahami.
- c. Publikasi secara berkala melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah.
- d. Evaluasi respons dan jangkauan publikasi sebagai bahan perbaikan kualitas konten.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan data sektoral, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat umum, sehingga tercipta transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan

berbasis data. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan tidak beranggaran.

Mengapa fasilitas kesehatan penting ???

Dalam kondisi darurat, fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai berperan penting dalam mendukung penanganan kebutuhan layanan darurat serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, data fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam perencanaan kesiapsiagaan daerah.

Potret Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Rumah Sakit

Di Kabupaten Majalengka terdapat 5 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus yang mendukung penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit umum tersebar di Kecamatan Talaga (1), Majalengka (1), Dawuan (2), dan Sumberjaya (1). Sedangkan 1 rumah sakit khusus berlokasi di Kecamatan Panyingkiran.

Puskesmas

Sebanyak 32 puskesmas melayani masyarakat dan tersebar di seluruh kecamatan. Bahkan, pada beberapa kecamatan terdapat dua puskesmas sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan.

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka

opendata.majalengkakab.go.id | satupeta.majalengkakab.go.id

Kesiapsiagaan LAYANAN KESEHATAN

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan sebagai Penopang Layanan Kesehatan Daerah

opendata.majalengkakab.go.id | satupeta.majalengkakab.go.id

POPULASI UNGGAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 (EKOR)

Ayam Pedaging	19.239.990
Ayam Buras	1.189.433
Ayam Petelur	402.107
Itik Manila	189.067
Itik	126.853
Puyuh	0

Berdasarkan data pada grafik, dapat dilihat bahwa populasi unggas di dominasi oleh Ayam Pedaging dengan jumlah mencapai **19.239.990 ekor**, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis unggas lainnya. Dari gambaran tersebut, terlihat jelas bahwa sektor unggas lebih banyak bertumpu pada produksi ayam pedaging.

Sumber Data: DKPP Kabupaten Majalengka, 2024

opendata.majalengkakab.go.id | satupeta.majalengkakab.go.id

DARI KOKOK PAGI KE ANGKA STATISTIK

POTRET POPULASI & PRODUKSI UNGGAS DI KABUPATEN MAJALENGKA

opendata.majalengkakab.go.id | satupeta.majalengkakab.go.id

➤ Adapun upaya yang akan dilaksanakan di tahun mendatang:

- a. Melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dan kemudian disusun menjadi buku Daerah Dalam Angka.
- b. Melakukkann pembinaan ke PD dalam pembuatan Rekomendasi kegiatan statistik (Romantik) untuk kegiatan statistik di PD, kemudiandi input di aplikasi <https://romantik.web.bps.go.id/>.
- c. Melaksanakan kegiatan webinar mengenai pengelolaan, pengolahan dan publikasi data untuk Perangkat Daerah, Webinar ini mengundang Ahli dalam statistik untuk mengurai dan menerjemahkan data menjadi suatu pemahaman dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
- d. Melakukan peblikasi data-data menjadi infografis dan dipublikasi di media sosial. Disertai keterangan dan anaisa singkat mengenai data tersebut.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandiaan	Rp. 72.000.000

7. Efisiensi anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak ada karena IKU hanya mencapai 92%.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Yang informatif	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	99,41%
2	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	112%	100%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	101%	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	92%	97,22%

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran, pada sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** menunjukkan tingkat serapan anggaran sebesar **97,22%** dari total pagu yang telah dialokasikan. Meskipun tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.000.000.

Tidak terserapnya sebagian anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kendala teknis pada sistem SIPD-RI pada sub kegiatan **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral**. Pada tahap perencanaan awal, anggaran dialokasikan untuk pembayaran honorarium Tenaga Ahli

yang direncanakan mendukung pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Namun dalam implementasinya, kegiatan tersebut dialihkan menjadi **Sosialisasi Satu Data** sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain itu, pada saat proses penginputan anggaran perubahan terdapat kendala teknis pada sistem **SIPD-RI**, sehingga pagu anggaran yang seharusnya sebesar Rp24.000.000 hanya terinput sebesar Rp22.000.000, yang menyebabkan selisih sebesar Rp2.000.000. Faktor lain yang turut mempengaruhi tidak terserapnya anggaran secara penuh adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penginputan anggaran sehingga ruang untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran menjadi terbatas.

Namun demikian, dari sisi pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman perangkat daerah mengenai implementasi kebijakan **Satu Data**, serta memperkuat koordinasi dan kelembagaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, secara umum pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis ini dapat dikategorikan **cukup efisien dan efektif**, karena dengan tingkat serapan anggaran sebesar **97,22%** telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan telah dilakukan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Nasional, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 yaitu sebesar 101,25% dengan sebanyak 3 sasaran tercapai dan 1 satu sasaran yang tidak tercapai. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu dilakukan upaya-upaya, diantaranya:

a. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

1. Meningkatkan penyampaian informasi program pemerintah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, media online, dan medsos.
2. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
3. Meningkatkan pelayanan permohonan informasi melalui PPID
4. Memperbarui data insan media dan data media
5. Meningkatkan pembinaan insan media tentang penyampaian informasi publik
6. Memperbarui data kelompok informasi masyarakat yang aktif dan terdata
7. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 112
8. Meningkatkan penyaluran aduan masyarakat kepada perangkat daerah
9. Meningkatkan penyaluran informasi diseminasi SP4N LAPOR
10. Memperbarui data narahubung SP4N LAPOR di perangkat daerah

b. Sasaran Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien

1. Melakukan reviu kebijakan tentang Arsitektur PEMDI, reviu kebijakan peta rencana SPBE/PEMDI, reviu TIM Koordinasi SPBE/PEMDI, reviu kebijakan internal audit TIK
2. Melakukan penyusunan proses bisnis SPBE/PEMDI perangkat daerah
3. Melakukan evaluasi pembangunan aplikasi perangkat daerah.
4. Melakukan integrasi aplikasi administrasi pemerintah
5. Melakukan integrasi aplikasi layanan publik
6. Melakukan evaluasi layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Digital
7. Melayani permohonan hosting dan subdomain pemerintah, memelihara layanan pusat data, melakukan pembuatan email pemerintah.
8. Melakukan pelayanan jaringan intra pemerintah daerah
9. Melakukan control infrastruktur SPBE/PEMDI perangkat daerah agar sesuai dengan yang ditentukan
10. Menyediakan lisence zoom dan memafisilitasi permohonan zoommeeting perangkat daerah
11. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko SPBE/PEMDI perangkat daerah.
12. Melakukan evaluasi penerapan manajemen keamanan Cyber SPBE/PEMDI
13. Melakukan evaluasi penerapan manajemen SDM TIK
14. Melakukan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan keamanan PEMDI sesuai dengan kewenangan DISKOMINFO.

c. Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi

1. Kegiatan Security Awareness untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keamanan

siber. Salah satunya adalah webinar SUPERKAMI yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. Selain itu, dilakukan juga penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui program BASAJAN, yang membahas seputar keamanan informasi dan persandian.

2. Melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assessment) dan VA (Vulnerability Analysis).
 3. Melaksanakan Pentest oleh TIM CSIRT, Pentest (Penetration Testing) untuk mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur dampak serangan siber. Melakukan mitigasi dan hardening terhadap sistem elektronik yang menjadi target serangan
 4. Melaksanakan SOC (Security Operation Center) TIM CSIRT pemantauan melalui dengan menggunakan perangkat SIEM (Security Information and Event Management)
 5. Melakukan Upgrade SIEM dan Implementasi tools firewall
 6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara Daring terkait penggunaan Cyber Chat, Sandi Data dan Selection bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- d. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektorial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dan kemudian disusun menjadi buku Daerah Dalam Angka.
 2. Melakukan pembinaan ke PD dalam pembuatan Rekomendasi kegiatan statistik (Romantik) untuk kegiatan statistik di PD, kemudiandi input di aplikasi <https://romantik.web.bps.go.id/>
 3. Melaksanakan kegiatan webinar mengenai pengelolaan, pengolahan dan publikasi data untuk Perangkat Daerah, Webinar ini mengundang Ahli dalam statistik untuk mengurai dan menerjemahkan data menjadi suatu pemahaman dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan

4. Melakukan peblikasi data-data menjadi infografis dan dipublikasi di media sosial. Disertai keterangan dan anaisa singkat mengenai data tersebut

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Rata-rata efisiensi anggaran untuk sasaran yang tercapai sebesar 0,20 % atau Rp2.014.290. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN, S.T., S.Kom., M.M.**
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
 Jabatan : Bupati Majalengka
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
 Pihak Pertama,
IRWAN, S.T., S.Kom., M.M.
 NIP. 19791014 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90 Nilai
2.	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	3,50 Nilai
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	505 Nilai
4.	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	3,00 Nilai


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.312.701.539	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.018.393.509	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 102.000.000	APBD
4.	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 72.000.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi	Rp. 305.500.000	APBD
JUMLAH		Rp. 6.810.595.048	


Bupati Majalengka,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
IRWAN, S.T., S.Kom., M.M.
 NIP. 19791014 201001 1 006


2. CASCADING



3.DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN



4. BUKTI SEBAR LKIP DAN PEMBAHASAN LKIP KEPADA SELURUH PEGAWAI PD



5. PENGHARGAAN PD

1.



(Sumber Diskominfo: Bupati Majalengka menerima Penghargaan atas diraihnya Pemerintah Kab. Majalengka sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat)

2.



Badan SIBER dan Sandi Negara Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka Melalui Diskominfo atas Terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sebagai Tim Tangap Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintah Daerah.

6. SK TIM LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan KH. Abdul Halim No. 97 Majalengka Kulon-Majalengka

(email) : Diskominfo@majalengkakab.go.id. (Website) : <https://diskominfo.majalengkakab.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3/ 09/ Diskominfo/2026/ M

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PERIODE TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- b. Bahwa dalam berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu pembentukan Tim Penyusun LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun LKIP OPD periode tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka (Nama dan jabatan sebagaimana daftar terlampir)
- KEDUA : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim penyusun LKIP OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka antara lain:
- a) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025.
 - b) Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan Penyusunan LKIP tahun 2025
 - c) Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan Penyusunan LKIP tahun 2025
 - d) Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan LKIP
 - e) Melaporkan hasil penyusunan LKIP
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 26 Januari 2026

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



IRWAN, ST., S.Kom., MM.

NIP. 19791014 201001 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 100.3.3/ 09/ Diskominfo/2026/ M

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PERIODE TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM LKIP
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris
4	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika 1 Pranata Komputer Ahli Muda	: Koordiantor Pengumpulan Data : Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 Pranata Hubungan Masyarakat	: Koordinator Penyusun dan Editing Data : Anggota
7	Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian 1 Stasis Ahli Muda 2 Kasie Peresandian	: Koordinator Pengolahan Data : Anggota Anggota

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : 26 Januari 2026

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



IRWAN,ST.,S.Kom.,MM.
NIP. 19791014 201001 1 006